



**PUTUSAN**  
**Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi.**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**MASTIUR MANURUNG**, Alamat Taman Malaka SLT III BLK BI/25, Rt.003/Rw.009, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Urbanus Mamu, SH.MH & Aswar, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum Nikolas Johan Kilikily, SH, Urbanus Mamu, SH & Partners, beralamat di Kompleks Kokan Permata Blok F, No.31, Jl. Bulovard Bukti Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Agustus 2018 dibawah Nomor : 719/SK.Pdt/2018/PN.Cbi, selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT ;

LAWAN

**JAMILA KESUMA, SH**, Bertempat tinggal di Cluster Bellevue SF 12 No.9, Kota Wisata Cibubur Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dari semua surat-surat lainnya yang sehubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah register Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi, adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. POSISI KASUS

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, awalnya ada hubungan kerjasama dimana TERGUGAT meminta pinjaman uang kepada PENGUGAT, untuk membeli emas dan/atau perhiasan;
2. Bahwa kerjasama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, berdasarkan perjanjian lisan yang telah disepakati bersama, terhitung mulai tahun 2010 s/d tahun 2014;
3. Bahwa dalam perjanjian lisan tersebut ada poin-poin yang telah disepakati bersama, dimana PENGUGAT setiap kali meminjamkan uang kepada TERGUGAT berapapun nilai nominalnya, TERGUGAT telah sepakat akan memberikan jaminan berupa emas dan/atau perhiasan serta pada saat pengembalian pinjaman uang kepada PENGUGAT, TERGUGAT juga telah sepakat akan dikenai membayar uang tunggu/bunga 3 % setiap bulan untuk satu kali pinjaman dari nilai nominal pinjaman pokok;
4. Bahwa pinjaman Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% yang sudah dibayar lunas oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT yaitu pembayaran tahun 2010 dan 2011 sementara untuk Tahun 2012 dan 2013 hanya baru sebagian yang dibayar lunas baik Utang Pokok maupun Uang Tunggu/Bunga 3%, serta untuk pengembalian pinjaman Tahun 2014, oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sudah dibayar lunas baik Utang Pokok maupun Uang Tunggu/Bunga 3%;
5. Bahwa jumlah Utang Pokok TERGUGAT kepada PENGUGAT, yang ditransfer oleh PENGUGAT melalui Bank BCA dan Bank Mandiri ke Nomor Rekening : 4060187016, a/n, JAMILA KESUMA, SH., (PENGUGAT), tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut:

1.	12 Februari 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp.200.000.000,-
2.	16 Februari 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 50.000.000,-
3.	16 Februari 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 200.000.000,-
4.	12 Maret 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 150.000.000,-
5.	12 Maret 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 150.000.000,-
6.	13 Maret 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 300.000.000,-
7.	11 Mei 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 2.500.000,-

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 16 Mei 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 80.500.000,-
9. 16 Mei 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 100.000.000,-
10. 22 Mei 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 10.000.000,-
11. 25 Mei 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 150.000.000,-
12. 28 Mei 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 100.000.000,-
13. 5 Juni 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 125.000.000,-
14. 25 Juni 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 150.000.000,-
15. 26 Juni 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 150.000.000,-
16. 27 Juni 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 100.000.000,-
17. 6 Agustus 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 135.750.000,-
18. 6 Agustus 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 150.000.000,-
19. 10 September 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 50.000.000,-
20. 18 September 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 50.000.000,-
21. 27 September 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 150.000.000,-
22. 1 Oktober 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 6.000.000,-
23. 5 Oktober 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 150.000.000,-
24. 20 Oktober 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 15.000.000,-
25. 5 November 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 600.000.000,-
26. 21 November 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 150.000.000,-
27. 27 November 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp. 100.000.000,-

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28.30 November 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp.
200.000.000,-		
29.30 November 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp.
50.000.000,-		
30.10 Desember 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp.
150.000.000,-		
31.18 Desember 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp.
100.000.000,-		
32.19 Desember 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp.
100.000.000,-		
33.19 Desember 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp.
66.000.000,-		
34.26 Desember 2012	Nilai Pinjaman Pokok	Rp.
450.000.000,-+		

Total pinjaman pokok TERGUGAT kepada PENGGUGAT tahun 2012 =  
Rp 4. 690.750.000,-(empat milyar enam ratus Sembilan puluh juta  
tujuh ratus lima puluh ribu rupiah):

Sedangkan total pengembalian Utang Pokok dan Bunga 3% tahun  
2012 dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan bukti  
Rekening Koran dengan rincian sebagai berikut:

1. 12 Januari 2012 Nilai Pengembalian Utang Pokok dan Bunga  
3% Rp 12.000.000,-
2. 23 Februari 2012 Nilai Pengembalian Utang Pokok dan Bunga  
3% Rp 75.000.000,-
3. 27 Maret 2012 Nilai Pengembalian Utang Pokok dan Bunga 3%  
Rp 81. 750.000,-
4. 30 Maret 2012 Nilai Pengembalian Utang Pokok dan Bunga 3%  
Rp 3.000.000,-
5. 28 Juni 2012 Nilai Pengembalian Utang Pokok dan Bunga 3%  
Rp 4. 750.000,-
6. 26 Juli 2012 Nilai Pengembalian Utang Pokok dan Bunga 3%  
Rp 9.000.000,-
7. 13 Agustus 2012 Nilai Pengembalian Utang Pokok dan Bunga  
3% Rp 100.000.000,-
8. 13 Agustus 2012 Nilai Pengembalian Utang Pokok dan Bunga  
3% Rp 20.000.000,-
9. 12 September 2012 Nilai Pengembalian Utang Pokok dan  
Bunga 3% Rp 110.000.000,-

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.13 September 2012 Nilai Pengembalian Utang Pokok dan Bunga 3% Rp 100.000.000,-
- 11.26 September 2012 Nilai Pengembalian Utang Pokok dan Bunga 3% Rp 150.000.000,-
- 12.16 Oktober 2012 Nilai Pengembalian Utang Pokok dan Bunga 3% Rp 15.000.000,-
- 13.2 November 2012 Nilai Pengembalian Utang Pokok dan Bunga 3% Rp 279.000.000,-
- 14.7 Desember 2012 Nilai Pengembalian Utang Pokok dan Bunga 3% Rp 500.000.000,-
- 15.10 Desember 2012 Nilai Pengembalian Utang Pokok dan Bunga 3% Rp 112.000.000,-
- 16.10 Desember 2012 Nilai Pengembalian Utang Pokok dan Bunga 3% Rp 206.000.000,-
- 17.17 Desember 2012 Nilai Pengembalian Utang Pokok dan Bunga 3% Rp 40.000.000,-
- 18.17 Desember 2012 Nilai Pengembalian Utang Pokok dan Bunga 3% Rp 5.000.000,-

---

Total pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% pada tahun 2012 oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, sebesar Rp 1.543.500.000,-(satu miliar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Maka sisa Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% TERGUGAT kepada PENGUGAT, sebesar  $Rp\ 4.690.750.000 \times 3\% \times 12\ \text{bulan} = Rp\ 1.688.670.000,-$

Dengan demikian Utang Pinjaman Pokok + Uang Tunggu/Bunga 3% selama 12 Bulan  $(Rp\ 4.690.750.000 + Rp\ 1.688.670.000) = Rp\ 6.379.420.000,-$  (enam miliar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Jadi total keseluruhan Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% selama dua belas – Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3%, pada tahun 2012,  $(Rp\ 6.379.420.000 - 1.543.500.000 = Rp\ 4.835.920.000,-$  (empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

6. Bahwa adapun pinjaman utang pokok TERGUGAT kepada PENGUGAT, sebagaimana dimaksud pada angka 4 tahun 2013, sesuai dengan bukti transferan uang PENGUGAT melalui Bank BCA ke

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening : 4060187016, a/n. JAMILA KESUMA, SH  
(TERGUGAT) dengan rincian dan jumlah pinjaman utang pokok sebagai berikut:

1. 22 Januari 2013 Nilai Pinjaman Pokok Rp. 250.000.000,-
2. 9 April 2013 Nilai Pinjaman Pokok Rp. 200.000.000,-
3. 19 April 2013 Nilai Pinjaman Pokok Rp. 50.000.000,-
4. 29 April 2013 Nilai Pinjaman Pokok Rp. 77.250.000,-
5. 7 Mei 2013 Nilai Pinjaman Pokok Rp. 100.000.000,-
6. 13 Mei 2013 Nilai Pinjaman Pokok Rp. 550.000.000,-
7. 17 Mei 2013 Nilai Pinjaman Pokok Rp. 300.000.000,-
8. 14 Juni 2013 Nilai Pinjaman Pokok Rp. 175.000.000,-
9. 20 Juni 2013 Nilai Pinjaman Pokok Rp. 5.000.000,-
10. 20 Juni 2013 Nilai Pinjaman Pokok Rp. 10.000.000,-
11. 21 Juni 2013 Nilai Pinjaman Pokok Rp. 15.000.000,-
12. 2 Agustus 2013 Nilai Pinjaman Pokok Rp. 195.500.000,-
13. 7 November 2013 Nilai Pinjaman Pokok Rp. 250.000.000,-+

Total utang pokok TERGUGAT kepada PENGUGAT tahun 2013 =  
Rp 2. 177.750.000,-(dua milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Sementara Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3%, yang sudah dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, dengan rincian sebagai berikut:

1. 19 Februari 2013, Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 60.000.000,-
2. 25 Februari 2013, Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 55.000.000,-
3. 1 Maret 2013 Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 100.000.000,-
4. 4 Maret 2013 Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 100.000.000,-
5. 21 Maret 2013 Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 302.500.000,-
6. 1 Mei 2013 Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 450.000.000,-
7. 3 Mei 2013 Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 3.000.000,-
8. 29 Mei 2013 Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 10. 500.000,-

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	10 Juli 2013	Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 6.000.000,-	
10.	25 Juli 2013	Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 10.500.000,-	
11.	19 Agustus 2013	Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 30.000.000,-	
12.	21 Agustus 2013	Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 13.000.000,-	
13.	17 September 2013	Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 22.500.000,-	
14.	1 Oktober 2013	Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 4. 500.000,-	
15.	8 Oktober 2013	Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 9.000.000,-	
16.	16 Oktober 2013	Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 4.500.000,-	
17.	21 Oktober 2013	Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 12.000.000,-	
18.	25 Oktober 2013	Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 20.000.000,-	
19.	4 November 2013	Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 4.500.000,-	
20.	7 November 2013	Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 250.000.000,-	
21.	15 November 2013	Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 25.000.000,-	
22.	19 November 2013	Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 10.500.000,-	
23.	9 Desember 2013	Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 75.000.000,-	
24.	12 Desember 2013	Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 21.000.000,-	
25.	19 Desember 2013	Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 31.000.000,-	
26.	31 Desember 2013	Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 15.500.000,-	+



Total Utang Pokok dan Utang Tunggu/Bunga 3%, yang sudah dibayar TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp 1.656.000.000,-(satu miliar enam ratus lima puluh enam juta rupiah);

Maka sisa Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% TERGUGAT kepada PENGUGAT, sebesar  $Rp\ 2.177.750.000 \times 3\% \times 12\ \text{bulan} = Rp. 783.990.000,-$

Dengan demikian Utang Pinjaman Pokok + Uang Tunggu/Bunga 3% selama 12 Bulan ( $Rp\ 2.177.750.000 + Rp\ 783.990.000$ ) = Rp. 2.961.740.000,-(dua miliar Sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Jadi total keseluruhan Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% selama dua belas – Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3%, pada tahun 2013, ( $Rp. 2.961.740.000 - 1.656.000.000 = Rp. 1.305.740.000,-$ (satu miliar tiga ratus lima juta tujuh empat puluh ribu rupiah);

7. Sedangkan jumlah utang pokok TERGUGAT kepada PENGUGAT, sebagaimana dimaksud pada angka 4 tahun 2013, sesuai dengan bukti transferan uang PENGUGAT melalui Bank BCA ke Nomor Rekening : 4060187016, a/n. JAMILA KESUMA, SH (TERGUGAT) dengan rincian dan jumlah pinjaman utang pokok sebagai berikut::

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. 10 Juni 2014 | Nilai Pinjaman Pokok Rp. 74.000.000,-   |
| 2. 16 Juni 2014 | Nilai Pinjaman Pokok Rp. 229.000.000,-+ |

Total utang pokok TERGUGAT kepada PENGUGAT tahun 2014 = Rp 303. 000.000,-(tiga ratus tiga juta rupiah);

Sementara Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3%, yang sudah dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT, dengan rincian sebagai berikut:

- |                     |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| 1. 15 Januari 2014  | Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% | Rp. 21.000.000,- |
| 2. 21 Januari 2014  | Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% | Rp. 25.000.000,- |
| 3. 29 Januari 2014  | Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% | Rp. 15.000.000,- |
| 4. 12 Februari 2014 | Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% | Rp. 21.000.000,- |
| 5. 27 Februari 2014 | Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% | Rp. 30.000.000,- |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 6 Maret 2014 Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 16.500.000,-
7. 19 Maret 2014 Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 250.000.000,-
8. 25 Maret 2014 Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 60.000.000,-
9. 2 April 2014 Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 12.000.000,-
10. 4 April 2014 Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 8.000.000,-
11. 8 April 2014 Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 7.000.000,-
12. 23 April 2014 Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 13.000.000,-
13. 29 April 2014 Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 560.000.000,-
14. 6 Mei 2014 Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 30.000.000,-
15. 14 Mei 2014 Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 21.000.000,-
16. 16 Mei 2014 Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 500.000.000,-
17. 5 Agustus 2014 Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% Rp. 25.000.000,-+

Total Utang Pokok dan Utang Tunggu/Bunga 3%, yang sudah dibayar TERGUGAT kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.614.500.000,-(satu miliar enam ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Maka sisa Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% TERGUGAT kepada PENGUGAT, sebesar  $Rp\ 303.000.000 \times 3\% \times 12\ \text{bulan} = Rp. 109.080.000,-$

Dengan demikian Utang Pinjaman Pokok + Uang Tunggu/Bunga 3% selama 12 Bulan ( $Rp\ 303.000.000 + Rp\ 109.080.000$ ) = Rp. 412.080.000,-(empat ratus dua belas juta delapan puluh ribu rupiah);

Jadi total keseluruhan Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3% selama dua belas – Pengembalian Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga 3%, pada tahun 2014, ( $Rp. 412.080.000 - 1.614.500.000 = Rp. - 1.202.420.000,-$ (kelebihan satu miliar dua ratus dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bhawa berdasarkan hitungan pada angka 5 Tahun 2012, angka 6 Tahun 2013 dan angka 7 Tahun 2014, maka yang harus dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

Tahun 2012 Rp 4. 835.920.000,-

Tahun 2013 Rp 2.961.740.000,-

Tahun 2014 Rp 412.080.000,- +

Total Rp 8. 209.740.000,-

Sedangkan Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga pada Tahun 2012, 2013 dan 2014 yang telah dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

Tahun 2012 Rp 1.543.500.000,-

Tahun 2013 Rp 1.656.000.000,-

Tahun 2014 Rp 1.614.500.000,- +

Total Rp. 4.814.000.000,-

Jadi total keseluruhan utang pokok dan uang tunggu/bunga TERGUGAT kepada PENGGUGAT adalah Rp 8. 209.740.000,- - 4.814.000.000,- = RP 3. 395.740.000,-(TIGA MILIYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH);

9. Bahwa untuk lari dari tanggungjawab dan menghindari Utang Pokok dan Bunga 3% sebagaimana dimaksud pada angka 8, TERGUGAT, pada tanggal 07 Desember 2014 mengirim surat kepada PENGGUGAT, pada pokoknya meminta Pengembalian Kelebihan Pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2010 Rp 286.950.000,-

2. Tahun 2011 Rp 732. 850.000,-

3. Tahun 2012 Rp 1. 496. 875.000,-

4. Tahun 2013 Rp 822.295.000,-

5. Tahun 2014 Rp 2. 221. 500.000,-

Total Rp 5. 542. 470. 000

Surat yang dibuat TERGUGAT 07 Desember 2014, diatas yang ditujukan kepada PENGGUGAT, hanya akal-akalan dan untuk menutupi kesalahan serta lari dari tanggung jawab karena pada tanggal 27 Januari 2015 PENGGUGAT membalas surat TERGUGAT, setelah itu tidak ada tanggapan, malah TERGUGAT, mengambil jalan lain yaitu melaporkan PENGGUGAT dikepolisian Polda Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/4586/XII/ 2014/ PMJ/ Ditreskrim tanggal 13 Desember 2014;



10. Bahwa Laporan Polisi TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan Nomor:LP/4586/XII/2014/PMJ/Ditreskrimum tanggal 13 Desember 2014, telah dihentikan atau di SP3, sebagaimana termuat dalam Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/448/VIII/2017/Ditreskrimum tanggal 30 Agustus 2017 tentang Penghentian Penyidikan, atas Laporan Polisi Nomor : LP/4586/XII/2014/PMJ/Ditreskrimum tanggal 13 Desember 2014;

Dengan demikian maka sangat jelas bahwa Surat Somasi maupun Laporan Polisi yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, hanya akal-akalan dari TERGUGAT dan untuk menghindari pelunasan pembayaran utang pokok dan uang tunggu/bunga kepada PENGGUGAT;

## II. DASAR HUKUM

11. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1 s/d 8, dimana antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, telah melakukan kerjasama dengan perjanjian lisan dan telah disepakati bersama maka hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang berbunyi:

“Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”.

Kemudian hal demikian diuraikan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi:

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Kemudian hal demikian dipertegas kembali dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan demikian kerjasama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dilakukan dengan perjanjian lisan adalah SAH MENURUT HUKUM;

12. Bahwa apa yang telah dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT, tentu menimbulkan hak bagi PENGGUGAT, sehingga untuk tidak bisa lari dari tanggung jawab sekaligus sebagai bentuk itikad baik dari PENGGUGAT maka memberikan peringatan kepada TERGUGAT untuk membayar atau melunasi kewajibannya melalui Surat Somasi dengan No. 01/SM/NJK-UB/III/2018 tertanggal 29 April 2018, hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 1238 KUH Perdata dikutip sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya



sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

13. Bahwa itikad baik PENGUGAT kepada TERGUGAT, dengan mengirimkan surat somasi dengan harapan agar pembayaran utang pokok dan bunga diselesaikan secara musyawarah mufakat tetapi TERGUGAT sampai saat ini belum memberikan jawaban maupun tanggapan tentang maksud dan tujuan surat somasi tersebut, sehingga terkesan TERGUGAT tidak ada itikad baik sama sekali, untuk melunasi kewajibannya;

14. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT kepada PENGUGAT dengan tidak memberikan JAMINAN PINJAMAN UTANG POKOK YANG TIDAK MENENTU, TIDAK MEMBAYAR UTANG POKOK dan UANG TUNGGU/BUNGA 3%, DARI SETIAP SATU KALI PINJAMAN POKOK, telah menimbulkan kerugian materiil dan immaterial yaitu sebagai berikut:

**14.1.** Kerugian Materiil PENGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT berupa Utang Pokok dan uang tunggah/bunga 3% pada tahun 2012, 2013 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2012 Rp 4. 835.920.000,-

Tahun 2013 Rp 2.961.740.000,-

Tahun 2014 Rp 412.080.000,- +

Total Rp 8. 209.740.000,-

Sedangkan yang telah dibayar oleh TERGUGAT, Utang Pokok dan Uang Tunggu/Bunga pada Tahun 2012, 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Tahun 2012 Rp 1.543.500.000,-

Tahun 2013 Rp 1.656.000.000,-

Tahun 2014 Rp 1.614.500.000,- +

Total Rp. 4.814.000.000,-

jadi total kerugian materiil PENGUGAT adalah Rp 8. 209.740.000,- - 4.814.000.000,- = RP 3. 395.740.000,-(TIGA MILIYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH);

Dan keuntungan yang akan diperoleh PENGUGAT setiap satu bulannya terhitung mulai bulan Februari 2012 s/d agustus 2018 berdasarkan pada jumlah utang pokok dan bunga yaitu sebesar Rp 3. 395.740.000 X 3% bunga yang akan didapat setiap bulan sebesar Rp 101.872.200,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian keuntungan yang akan didapat oleh PENGUGAT setiap satu bulannya terhitung mulai bulan Februari 2012 s/d bulan agustus 2018, dari setiap bulannya yaitu sebesar Rp 101.872.200,- x 79 bulan sebesar Rp 8.047.903.800,-

Maka total secara keseluruhan utang pokok dan bunga ditambah keuntungan massa yang akan datang yang didapat oleh PENGUGAT RP 3. 395.740.000,- + 8.047.903.800,-= Rp. 11.443.643.800,-(sebelas miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga delapan ratus rupiah);

- 14.2.** Kerugian immaterial akibat perbuatan TERGUGAT yang melaporkan PENGUGAT, di Kepolisian, sehingga PENGUGAT harus menjalani proses Penyelidikan dan Penyidikan dari Tahun 2013 s/d Tahun 2017, hal tersebut telah menyita waktu, mencemarkan nama baik, dan kehilangan kepercayaan dari rekan-rekan PENGUGAT, dan hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 5. 000.000.000,-(lima miliar rupiah);

Perbuatan TERGUGAT kepada PENGUGAT, telah nyata menimbulkan kerugian maka secara hukum sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan”.

Dengan demikian apa yang telah dilakukan TERGUGAT kepada PENGUGAT, telah nyata secara hukum menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateril;

15. Berdasarkan alasan yuridis sebagaimana dimaksud pada angka 9 s/d12 diatas, maka sudah sepatutnya dan wajar menurut hukum TERGUGAT, untuk membayar ganti kerugian baik materiil berupa Utang Pokok, Bunga dan Keuntungan yang akan diperoleh setiap satu bulannya selama utang pokok tidak dikembalikan maupun kerugian immaterial kepada PENGUGAT;
16. Bahwa untuk menjamin gugatan PENGUGAT tidak *illusoir* PENGUGAT, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo meletakkan Sita Jaminan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(*Conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT yaitu berupa:

- Rumah dan tanah milik TERGUGAT yang beralamat di Jl. Narogong Raya, Perumahan Permai No. 14 Cileungsi, Kampung Rawa Hingik, Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Rumah dan tanah milik TERGUGAT yang beralamat di Cluster Bellevu SF 12 No. 9, Kota Wisata Cibubur, Bogor;

17. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT di dukung dengan bukti yang kuat dan meyakinkan, kiranya yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan memutus perkara ini, dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;

18. Bahwa karena Perbuatan Wanprestasi dilakukan oleh TERGUGAT, kiranya sangat patut dan wajar menghukum TERGUGAT untuk dihukum membayar biaya perkara;

### III. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan yuridis yang telah di uraikan diatas PENGGUGAT, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, kiranya berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum TERGUGAT, untuk membayar atau melunasi kerugian materil dan Immateril kepada PENGGUGAT yaitu berupa :

4.1. Kerugian Materiil PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT berupa Utang Pokok dan uang tunggah/bunga 3% pada tahun 2012, 2013 dan 2014 dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2012 Rp 4. 835.920.000,-

Tahun 2013 Rp 2.961.740.000,-

Tahun 2014 Rp 412.080.000,- +

Total Rp 8. 209.740.000,-

Sedangkan yang telah dibayar oleh TERGUGAT, Utang Pokok dan Uang Tunggah/Bunga pada Tahun 2012, 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut:

Tahun 2012 Rp 1.543.500.000,-

Tahun 2013 Rp 1.656.000.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 Rp 1.614.500.000,- +

Total Rp. 4.814.000.000,-

jadi total kerugian materiil PENGUGAT adalah Rp 8.209.740.000,- - 4.814.000.000,- = RP 3. 395.740.000,- (TIGA MILIYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH);

Dan keuntungan yang akan diperoleh PENGUGAT setiap satu bulannya dihitung mulai bulan Februari 2012 s/d agustus 2018 berdasarkan pada jumlah utang pokok dan bunga yaitu sebesar Rp 3. 395.740.000 X 3% bunga yang akan didapat setiap bulan sebesar Rp 101.872.200,-

Dengan demikian keuntungan yang akan didapat oleh PENGUGAT setiap satu bulannya dihitung mulai bulan Februari 2012 s/d bulan agustus 2018, dari setiap bulannya yaitu sebesar Rp 101.872.200,- x 79 bulan sebesar Rp 8.047.903.800,-

Maka total secara keseluruhan utang pokok dan bunga ditambah keuntungan massa yang akan datang yang didapat oleh PENGUGAT RP 3. 395.740.000,- + 8.047.903.800,-= Rp. 11.443.643.800,-(sebelas miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh tiga delapan ratus rupiah);

4.2. Kerugian immaterial akibat perbuatan TERGUGAT yang melaporkan PENGUGAT, di Kepolisian, sehingga PENGUGAT harus menjalani proses Penyelidikan dan Penyidikan dari Tahun 2013 s/d Tahun 2017, hal tersebut telah menyita waktu, mencemarkan nama baik, dan kehilangan kepercayaan dari rekan-rekan PENGUGAT, dan hal tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp 5. 000.000.000,-(lima miliar rupiah);

5. Menyatakan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT berupa:
  - Rumah dan tanah milik TERGUGAT yang beralamat di Jl. Narogong Raya, Perumahan Permai No. 14 Cileungsi, Kampung Rawa Hingkek, Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
  - Rumah dan tanah milik TERGUGAT yang beralamat di Cluster Bellevu SF 12 No. 9, Kota Wisata Cibubur, Bogor;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berpendapat lain, maka mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah hadir sebagai berikut :

- Untuk Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya bernama : Urbanus Mamu, SH.MH & Aswar, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum Nikolas Johan Kilikily, SH, Urbanus Mamu, SH & Partners, beralamat di Kompleks Kokan Permata Blok F, No.31, Jl. Bulovard Bukti Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 13 Agustus 2018 dibawah Nomor : 719/SK.Pdt/2018/PN.Cbi;
- Untuk Tergugat hadir sendiri, yang kemudian diwakili oleh Kuasanya bernama : Hartawati Djailani, SH. Kantor Hukum Hartawati Djailani, SH beralamat di Jl. Raya Sukadamai No.35A, Desa Situpete, Kp. Blok Bambu, Kel. Sukadamai, Kec. Tanah Sareal, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 14-01-2019, Nomor : 52/SK.Pdt/2019/PN.Cbi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara telah hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasa hukumnya masing-masing, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1/2008 Jo. PERMA Nomor 1/2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Chandra Gautama, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sebagai Mediator, berdasarkan Laporan dari Mediator tertanggal 20-09-2018, upaya Perdamaian yang telah dilaksanakan tidak berhasil dan Mediasi dinyatakan Gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi telah dinyatakan Gagal, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Kuasa Penggugat mengajukan permohonan perubahan / perbaikan gugatan tertanggal 27 September 2018 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban tanggal 4-10-2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hutang pada tahun 2012 lunas, bukti dan tanda tangan terlampir ;
2. Setelah lunas hutang tahun 2012 baru masuk hutang ke tahun 2013, mengingat jaminan terbatas barang yang 2012 itu juga yang dijamin ke 2013, tidak ada satupun hutang tanpa jaminan bahkan jaminan semuanya 4X lebih besar dari hutang pokok ;
3. Karena jalan damai dan musyawarah enam kali sudah diadakan oleh Tokoh Masyarakat (Tokoh Pedagang) senior (Tokoh Pedagang) senior maupun junior di rumah ibu Layasi Sinulingga 2X. Di rumah Erika Marbun (teman Penggugat dari gadis) 1x dikonfrontir oleh lebih kurang 20 orang. 2X diadakan oleh kakaknya (Mak Tio). 1x oleh Pengacaranya (DR. Timbang Pagaribuan dan kawan-kawan). Pengguga keras kepala tetap tidak mau bayar, uang saya yang lebih (salah kirim). Semua menyaksikan perhitungan bahwa benar uang saya lebih sesuai menurut perincian yang ada dibawah ini. Lalu saya mengadu ke Polda dengan Nomor Laporan LP/4586/XII/2014/PMJ/Ditreskrim. Telah dihentikan keluaran SP3 tanpa pernah dikonfrontir kedua belah pihak. Disini terlihat jelas bahwa Penggugat memutar balikan fakta yang sebenarnya (penipu dan pembohong besar). Yang mana Tergugat tidak mungkin mengakali-akali Penggugat, karena setiap hutang ada jaminan 4x lebih besar dari pokok hutang ;
4. Padahal sewaktu kami habis berhitung dengan kakaknya (Mak Tio) mengatakan : Bahwa uang saya banyak labih, kembalikan jaminannya dan bayar uangnya, Penggugat mengatakan jaminannya di safety box, besoknya kami kembali kerumah Penggugat, berarti disini tidak ada unsur paksaan karena pengambilan jaminan ada proses dua hari ;

Berdasarkan dasar yuridis yang telah saya uraikan diatas, dan berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi dan hati nurani paling dalam mohon keadilan terhadap saya karena pembayaran kepada Penggugat. Saya sudah menjual tanah saya di Tebing dan di Jl. Alternatif Cibubur. Padahal setelah beberapa perhitungan uang saya banyak lebih ke Penggugat. Kesempatan berhitung tidak pernah ada, selalu mengelak dan berkeliat dengan banyak alasan sibuk ke Medan, ke pesta dan lain-lain ;

Mengingat saya sebagai tulang punggung keluarga, menafkahi anak-anak dan pada saat itu suami sedang sakit, Penggugat kesempatan menagih hutang di saat Toko sedang ramai, pada saat itu juga suami selalu beserta saya jadi takut di dengar oleh suami agar tidak jadi pikirannya. Saya bayar saja tanpa ada hitungan, padahal disitu saya sudah berkali-kali mengajak berhitung

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat selalu berkelit). Tergugat tidak pernah hutang lebih dari satu milyar rupiah (sifatnya ambil bayar), mengingat jaminan terbatas.

Jadi mustahil saya tidak bayar hutang dan bunga karena apabila terlambat satu bulan, jaminan dihanguskan oleh Penggugat, Penggugat selalu menghitung uang dan bunganya saja, hutang yang sudah dibayarpun dihitungnya bunga X 1 tahun padahal pemakaian hanya 1 bulan, disini terlihat Penggugat ketagihan, yang mana cara berhitungnya tidak punya hati nurani dan manusiawi membunga uang lebih dari 500 % / bulan, cara berhitung pengacaranya pun berbelit-belit dan mengada ada yang mana semua pembayaran tunai dollar ataupun cek tidak dihitung sama sekali padahal ada bukti tulisan dan tanda tangannya sendiri. Lihat keterangan 2014 Bulan 1,2,3,4,5, kosong pinjaman, tapi dihitung semua X 1 tahun pada hal 2014 pemakaian Cuma 2 bulan, contoh tanggal 10 Juni 2014 dan tanggal 16 Juni 2014. Begitulah selama ini perhitungan Penggugat.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan hati nurani yang paling dalam. Saya mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 11 Oktober 2018 ;

Menimbang, Tergugat dipersidangan mengajukan Duplik tertanggal 25 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat guna menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut : -----

1. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-2a, P-2b ;
3. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-5a, P5b ;
6. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-7a, P-7b, P7c ;
8. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-10, P-10b ;
11. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-11a, P-11b ;
12. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-12a, P-12b ;
13. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-14 ;
15. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-15a, P-15b ;
16. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-16a, P-16b ;
17. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-17 ;
18. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-18 ;
19. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-19a, P-19b ;
20. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-20a, P-20b, P-20c ;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-21a, P-21b, P-21c, P-21d ;
22. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-22a, P-22b ;
23. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2013 s/d 12-2013, diberi tanda bukti P-23a, P-23b ;
24. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2014 s/d 09-2014, diberi tanda bukti P-24a, P-24b ;
25. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2014 s/d 09-2014, diberi tanda bukti P-25a, P-25b, P-25c ;
26. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2014 s/d 09-2014, diberi tanda bukti P-26a, P-26b ;
27. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2014 s/d 09-2014, diberi tanda bukti P-27a, P-27b, P-27c ;
28. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2014 s/d 09-2014, diberi tanda bukti P-28a, P-28b, P-28c, P-29d, P-28e ;
29. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2014 s/d 09-2014, diberi tanda bukti P-29a, P-29b, P-29c ;
30. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2014 s/d 09-2014, diberi tanda bukti P-30 ;
31. Fotokopi Rekening kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 16-02-2012, diberi tanda bukti P-31 ;
32. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-32a ;
33. Fotokopi senilai Rp. 150.000.000,- tanggal 12 Maret 2012, diberi tanda bukti P-32b ;
34. Fotokopi senilai Rp. 300.000.000,- tanggal 13/3-2012, diberi tanda bukti P-33 ;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-34a, 34b, 34c ;
36. Fotokopi tanggal 18 Juni 2012, diberi tanda bukti P-35 ;
37. Fotokopi jumlah Rp. 84.000.000,- diberi tanda bukti P-36 ;
38. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-37 ;
39. Fotokopi Rekening kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 6-8-12, diberi tanda bukti P-38 ;
40. Fotokopi surat, diberi tanda bukti P-39 ;
41. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-40a, 40b ;
42. Fotokopi Rekening kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, tanggal 18-9-2012, diberi tanda bukti P-41 ;
43. Fotokopi surat, diberi tanda bukti P-42 ;
44. Fotokopi senilai 150.000.000 tanggal 5/10-12, diberi tanda bukti P-43 ;
45. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-44 ;
46. Fotokopi surat, diberi bukti P-45 ;
47. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-46 ;
48. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-47 ;
49. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-48 ;
50. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-49 ;
51. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-50 ;
52. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-51 ;
53. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-52 ;
54. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-53 ;
55. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-54 ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-55 ;
57. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-56 ;
58. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-57 ;
59. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-58 ;
60. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-59 ;
61. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-60 ;
62. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-61 ;
63. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-62 ;
64. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-63 ;
65. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-64 ;
66. Fotokopi Rekening Tahapan Mastiur Manurung Nomor Rekening : 02741321761 Periode 01-2012 s/d 12-2012, diberi tanda bukti P-65 ;
67. Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/448/VIII/2017/Ditreskrimum Tentang Penghentian Penyidikan tanggal 30 Agustus 2017, diberi tanda bukti P-66 ;
68. Fotokopi Perihal Somasi / Teguran No.01/SM/NJK-UB/III/2018 tanggal 29 April 2018, diberi tanda bukti P-67 ;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, kecuali bukti P-31, P-32b, P-33, P-35, P-36, P-39, P-41, P-42, P-43 dan P-45 merupakan fotokopi dari fotokopi, sedangkan bukti P-32.a, P-34a, P-34b, P-34c, P-37, P-40a, P-40b, P-44, P-46 dan bukti P-66 merupakan print out ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi : Solita Permai Haloho ;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Mastiur Manurung, dimana Penggugat merupakan kakak kandung dari suami saksi, dan Penggugat pernah tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Jamila Kesuma, SH;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa ada pinjaman dengan menggunakan jaminan dimana barang yang dijamin adalah berupa emas dan berlian ;
- Bahwa Saksi lupa berapa kali Tergugat datang kerumah saksi, akan tetapi Tergugat lebih dari 1 (satu) kali datang kerumah saksi untuk bertemu dengan Penggugat ;
- Bahwa seingat saksi kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa setahu saksi awalnya tidak ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kerjasama tersebut, akan tetapi pada tahun 2012 ada masalah, dimana diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan mengenai penyelesaian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saat itu saksi diminta untuk ikut membantu menulis dalam penghitungan penyelesaian hutang piutang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman uang yang dipinjam Tergugat dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat mengenai jaminan diantara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Setahu saksi tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penyelesaian pinjam meminjam, dimana Penggugat merasa Tergugat masih mempunyai tagihan, sedangkan Tergugat merasa sudah membayar semua hutangnya kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat perjanjian pada waktu Penggugat meminjamkan uangnya kepada Tergugat, yang ada hanya ditulis dalam kertas saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman uang yang dipinjam Tergugat dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dijamin dalam hal pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi perhitungan tidak ada kesepakatan diantara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T5 No.1 mengenai Surat Kesepakatan, dimana nama saksi ada tertera sebagai saksi, akan tetapi saat itu saksi tidak ikut bertanda tangan didalam Surat Kesepakatan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menulis Surat Kesepakatan (Bukti T5.No.1) tersebut adalah Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi perhitungan tidak ada kesepakatan diantara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Ketika saksi ketika disuruh melakukan perhitungan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dan saksi menghitungnya berdasarkan buku catatan / coretan, buku tabungan dan bukti transferan dari Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jaminan milik Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat kalau rincian yang dibuat berdasarkan bukti yang ada pada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya secara langsung karena saat kejadian saksi tidak berada ditempat, jadi saksi juga hanya mendengar berita tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah yang terletak di Desa Kemang Kecamatan Semplak Kabupaten Bogor sekarang dikelola oleh siapa ;

## 2. Saksi Erika Pangaribuan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Mastiur Manurung, dimana Penggugat merupakan teman saksi pada saat sama-sama dagang perhiasan ;;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Jamila Kesuma, SH dimana Tergugat juga merupakan teman saksi pada waktu sama-sama dagang perhiasan ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui ada masalah apa antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat menceritakan kepada saksi bahwa ada perselisihan soal pinjam meminjam uang, selanjutnya Penggugat meminta kepada saksi dan teman-teman supaya bias mempertemukan Penggugat dan Tergugat ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mempertemukan Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, dimana hasil pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan ;
- Bahwa seingat saksi kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa setahu saksi pertemuan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa setahu saksi Pertemuan Ke-2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan di rumah saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui proses pengembalian pinjam meminjam antara Penggugat dan Tergugat tersebut antara lain adalah surat kesepakatan harus ditanda tangani dan harus ada sertifikat dari masing-masing Penggugat dan Tergugat, jika Penggugat benar sertifikat Tergugat dipegang oleh Penggugat dan sebaliknya jika Tergugat benar maka sertifikat Penggugat dipegang oleh Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi hasil pertemuan ke-2 (dua) tidak menghasilkan kesepakatan apa-apa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat mengenai jaminan diantara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penyelesaian pinjam meminjam, dimana Penggugat merasa Tergugat masih mempunyai tagihan, sedangkan Tergugat merasa sudah membayar semua hutangnya kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada surat perjanjian pada waktu Penggugat meminjamkan uangnya kepada Tergugat, yang ada hanya ditulis dalam kertas saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman uang yang dipinjam Tergugat dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dijamin dalam hal pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T5 No.1 mengenai Surat Kesepakatan, dimana nama saksi ada tertera sebagai saksi dan saksi ikut bertanda tangan didalam Surat Kesepakatan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang menulis Surat Kesepakatan (Bukti T5.No.1) tersebut adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T4 berupa surat tertanggal 24/11-2014, dimana nama saksi ada tertera sebagai saksi dan saksi ikut bertanda tangan didalam surat tersebut ;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menulis Bukti T4 berupa surat tertanggal 24/11-2014 adalah saksi sendiri dihadapan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi perhitungan tidak ada kesepakatan diantara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa selain saksi, Penggugat dan Tergugat, juga hadir auditor yang disetujui oleh Penggugat dan Tergugat untuk menghitung jumlah utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi hasil perhitungan utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan ;
- Bahwa setahu saksi pada waktu surat kesepakatan dibuat, pihak Auditor belum datang / hadir ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jaminan milik Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat kalau rincian yang dibuat berdasarkan bukti yang ada pada Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara langsung karena saat kejadian saksi tidak berada ditempat, jadi saksi juga hanya mendengar berita tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah yang terletak di Desa Kemang Kecamatan Semplak Kabupaten Bogor sekarang dikelola oleh siapa ;

Menimbang, bahwa Tergugat guna menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Tabungan KCP Cileungsi 4060187016 atas nama Jamilah Kesuma SH, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotokopi Buku Tabungan KCP Cileungsi 4060187016 atas nama Jamilah Kesuma SH, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotokopi Pembayaran transfer Tahun 2013, diberi tanda bukti T-3 No.1 ;
4. Fotokopi Pembayaran Tunai Tahun 2013, diberi tanda bukti T-3 No.2 ;
5. Fotokopi Pembayaran Transfer Tahun 2014, diberi tanda bukti T-3 No.3 ;
6. Fotokopi Pembayaran Tunai Tahun 2014, diberi tanda bukti T-3 No.4 ;
7. Fotokopi Surat tertanggal 24/11-2014, diberi tanda bukti T-4 ;
8. Fotokopi Surat Kesepakatan, diberi tanda bukti T-5 No.1 ;
9. Fotokopi Surat 2013 (Tunai), diberi tanda bukti T-5 No.2 ;
10. Fotokopi Surat Pembayaran 2013 (Transfer), diberi tanda bukti T-5 No.3 ;
11. Fotokopi Surat Total Modal 2012, diberi tanda bukti T-5 No.4 ;
12. Fotokopi Surat 18/2-2013, diberi tanda bukti T-6 No.1 ;
13. Fotokopi Surat 26-1-2013, diberi tanda bukti T-6 No.2 ;
14. Fotokopi Surat 26/3-2013, diberi tanda bukti T-6 No.3 ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018





15. Fotokopi Surat 5/4-13, diberi tanda bukti T-6 No.4 ;
16. Fotokopi Surat 14/6-13, diberi tanda bukti T-6 No.5 ;
17. Fotokopi Surat 17/7-13, diberi tanda bukti T-6 No.6 ;
18. Fotokopi Surat 20/6-13, diberi tanda bukti T-6 No.7 ;
19. Fotokopi Surat 10/9-13, diberi tanda bukti T-6 No.8 ;
20. Fotokopi Surat 27/9-2013, diberi tanda bukti T-6 No.9 ;
21. Fotokopi Surat 8/10-13, diberi tanda bukti T-6 No.10 ;
22. Fotokopi Surat 27/10-2013, diberi tanda bukti T-6 No.11 ;
23. Fotokopi Surat 29/4-2013, diberi tanda bukti T-6 No.12 ;
24. Fotokopi Surat 12/1-14, diberi tanda bukti T-7.1 ;
25. Fotokopi Surat 5 Mei 2014, diberi tanda bukti T-7.2 ;
26. Fotokopi Surat 2/2-14, diberi tanda bukti T-7.3 ;
27. Fotokopi Surat 13 April 2014, diberi tanda bukti T-7.4 ;
28. Fotokopi Mastiur 2014, diberi tanda bukti T-7.5 ;
29. Fotokopi Surat 13/4-2014, diberi tanda bukti T-7.6 ;
30. Fotokopi Surat, diberi tanda bukti T-7.7 ;
31. Fotokopi Surat 10-6-2014, diberi tanda bukti T-7.8 ;
32. Fotokopi Tahun 2012, diberi tanda bukti T8-1 ;
33. Fotokopi Modal 20120, diberi tanda bukti T8-2 ;
34. Fotokopi KCP Cileungsi 4060187016 Jamilah Kesuma, SH, diberi tanda bukti T9-1 ;
35. Fotokopi Kesimpulan Pembayaran 2012 Transfer Mauun Tunai, diberi tanda bukti T9-2 ;
36. Fotokopi print out ATM, diberi tanda bukti T10-1 ;
37. Fotokopi Laporan Transaksi, diberi tanda bukti T10-2 ;
38. Fotokopi KCP Pondok Bambu 2741321761 Mastiur Manurung, diberi tanda bukti T11 ;
39. Fotokopi Pembayaran 2012 Transfer Pembayaran Tunai 2012, diberi tanda bukti T12-1 ;
40. Fotokopi Bukti Tunai 2012, diberi tanda bukti T12-2 ;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3 No.1, bukti T-3 No.2, bukti T-3 No.3, bukti T-3 No.4 merupakan print out, bukti T-6 No.1, bukti T8-1, bukti T9-2, bukti T10-1 dan bukti T11 merupakan fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Tergugat mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



1. Saksi : Efrita Purba ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Mastiur Manurung, dimana Penggugat merupakan mitra kerja sesama pedagang di pasar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Jamila Kesuma, SH, dimana Tergugat juga mitra kerja sesama pedagang di pasar ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui kalau ada hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau antara Penggugat dengan Tergugat ada hutang piutang setelah saksi dan teman-teman yang lain diminta oleh Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan atau menangani masalah diantara Penggugat dengan Tergugat supaya tidak terjadi kesalah pahaman diantara mereka ;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-4, dimana saksi juga ikut tanda tangan sebagai saksi dalam bukti tersebut ;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Bukti T-5 berupa Surat Kesepakatan ;
- Bahwa saksi juga ikut tanda tangan sebagai saksi dalam bukti tersebut ;
- Bahwa setahu saksi awalnya tidak ada masalah antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kerjasama tersebut, akan tetapi pada tahun 2012 ada masalah, dimana diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan mengenai penyelesaian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa intinya saksi diminta oleh Penggugat dan Tergugat untuk ikut menjembatani atau menengahi supaya dalam menyelesaikan hutang piutang Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman uang yang dipinjam Tergugat dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah seluruh hutang Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat mengenai jaminan diantara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi ada pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penyelesaian pinjam meminjam, dimana Penggugat merasa Tergugat masih mempunyai tagihan, sedangkan Tergugat merasa sudah membayar semua hutangnya kepada Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau dalam pertemuan pertama (I) tidak ada solusi atau kesepakatan dikarenakan dokumen Penggugat dan Tergugat tidak lengkap ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dalam pertemuan kedua (II) juga tidak ada solusi dikarenakan Tergugat merasa dalam pembayaran tersebut uangnya sudah lebih pada Penggugat, sedangkan Penggugat juga mengatakan kalau Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat masih harus mencari dokumen untuk membuktikan hutang tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dalam pertemuan ketiga (III) saksi dan teman-teman sudah tidak mau lagi menjembatani akan tetapi dibuatlah kesepakatan jika uang Penggugat lebih pada Tergugat, maka sertifikat Tergugat dipegang oleh Penggugat dan sebaliknya jika uang Tergugat lebih pada Penggugat maka sertifikat Penggugat dipegang oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saat pertemuan ketiga (III) tidak ada penyerahan sertifikat antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan saat itu Penggugat tidak menunjukkan sertifikatnya sedangkan Tergugat saat itu menunjukkan sertifikat ;
- Bahwa setahu saksi dalam bukti T-4 tidak ada tertuang jumlah hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, yang membuat surat Bukti T-5 berupa Surat Kesepakatan adalah Ibu Marbun ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat Bukti T-4 ;

## 2. Saksi : Layasi Sinulingga ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Mastiur Manurung, dimana Penggugat merupakan mitra kerja sesama pedagang di pasar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Jamila Kesuma, SH, dimana Tergugat juga mitra kerja sesama pedagang di pasar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau antara Penggugat dengan Tergugat ada hutang piutang setelah saksi diminta untuk memfasilitasi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau perdamaian mengenai hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan di rumah saksi ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T-4, akan tetapi saksi tidak ikut tanda tangan dalam bukti tersebut ;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Bukti T-5 berupa Surat Kesepakatan, dimana saksi juga ikut tanda tangan sebagai saksi dalam bukti tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah pinjaman uang yang dipinjam Tergugat dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutang yang sudah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jaminan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi ada pertemuan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dengan Tergugat mengenai penyelesaian hutang piutang ;
- Bahwa setahu saksi semua pertemuan tersebut baik pertemuan I, pertemuan II dan pertemuan III sama sekali tidak mendapatkan solusi dikarenakan Penggugat merasa Tergugat masih mempunyai hutang, sedangkan Tergugat merasa sudah membayar semua hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dalam pertemuan pertama (I) dan kedua (II) yang dilakukan di rumah saksi tidak membuahkan hasil atau tidak ada solusi atau kesepakatan dikarenakan dokumen Penggugat dan Tergugat tidak lengkap ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dalam pertemuan ketiga (III) ada dibuat kesepakatan jika uang Penggugat lebih pada Tergugat, maka sertifikat Tergugat dipegang oleh Penggugat dan sebaliknya jika uang Tergugat lebih pada Penggugat maka sertifikat Penggugat dipegang oleh Tergugat, akan tetapi itupun tidak terjadi / gagal dan tidak ada penyerahan sertifikat, dikarenakan saat itu Penggugat tidak menunjukkan sertifikatnya sedangkan Tergugat saat itu menunjukkan sertifikat ;
- Bahwa setahu saksi dalam bukti T-4 tidak ada tertuang jumlah hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang membuat surat kesepakatan tersebut ;
- Bahwa intinya saksi diminta oleh Penggugat dan Tergugat untuk ikut menjembatani dalam menyelesaikan hutang piutang Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 192/Pdt.G/2018/PN Cbi  
Form-02/SOP/06.3/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 19 Februari 2019 ;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-67 dan keterangan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T12-2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat< Replik dan Duplik yang diajukan oleh para pihak, yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah adanya kerjasama dan perjanjian hutang piutang secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan perjanjian lisan yang telah disepakati, Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat dengan jaminan emas / perhiasan, Penggugat tidak menjelaskan jangka waktu pinjaman uang tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat, apakah Tergugat telah melampaui jatuh tempo yang telah disepakati sehingga Tergugat dinyatakan wanprestasi, hal tersebut tidak dijelaskan dalam posita gugatan Penggugat, selain daripada itu Penggugat dalam posita gugatannya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (CB) terhadap harta kekayaan milik Tergugat berupa Rumah dan tanah milik TERGUGAT yang beralamat di Jl. Narogong Raya, Perumahan Permai No. 14 Cileungsi, Kampung Rawa Hingkek, Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan yang beralamat di Cluster Bellevue SF 12 No. 9, Kota Wisata Cibubur Bogor,





sedangkan gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak jelas / kabur (obscur libel), maka pemeriksaan perkara ini tidak masuk materi pokok perkara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam BAB IX HIR dan pasal-pasal dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niets Ontvankelijke verklaard*);**
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.471.000,- (Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, Oleh kami : NUSI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, CHANDRA GAUTAMA, S.H.M.H dan R.A RIZKIYATI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANNY M.U SILALAH, S.H. M.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHANDRA GAUTAMA, S.H.M.H.,

NUSI, S.H., M.H.

R.A RIZKIYATI, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Penganti,

ANNY M.U SILALAHI, S.H.M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	75.000,-
- Panggilan	Rp.	350.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	5.000,-
- Biaya P.S	Rp.	-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).